

## **NOTA KESEPAHAMAN**

### **ASITA JAWA TENGAH DENGAN ASITA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR : 076/DPD ASITA JATENG/I/2016  
NOMOR : 013/ASITA JOG/I/2016**

### **TENTANG**

### **KERJASAMA PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA**

Pada hari ini Selasa tanggal lima Januari tahun dua ribu enam belas bertempat di Hotel Manohara Kabupaten Magelang, yang bertanda tangan di bawah ini :

**JOKO SURATNO :** Ketua DPD ASITA Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan DPP ASITA Nomor: 022/DPP/V/2013 Tanggal 28 Mei 2013 tentang Penunjukan Ketua DPD ASITA Jawa Tengah dan atas nama jabatan serta sah mewakili DPD ASITA Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

**UDHI SUDHIYANTO :** Ketua DPD ASITA Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan DPP ASITA No.Kep.DP.No.050/DPP/VIII/2015 Tanggal 11 Agustus 2015 sebagai Ketua ASITA Yogyakarta dan atas nama jabatan serta sah mewakili DPD ASITA Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**DASAR :** Undang-undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PARA PIHAK** mempunyai perhatian yang besar terhadap pembangunan dan pengembangan kepariwisataan utamanya dalam menjual kemasan paket-paket wisata yang menarik, kompetitif dan bernilai jual tinggi bagi wisatawan;

- b. PARA PIHAK menyadari pentingnya kerjasama dalam pengembangan kepariwisataan lintas wilayah antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya dalam hal pemasaran dan promosi daya tarik wisata di masing-masing wilayah.
- c. PARA PIHAK akan mengembangkan kerjasama secara aktif di bidang pariwisata berdasarkan prinsip persamaan dan keuntungan bersama.
- d. PARA PIHAK akan mendorong pertukaran dan hubungan bisnis dengan para pengusaha pariwisata dari kedua provinsi.
- e. PARA PIHAK akan mendorong dan memfasilitasi kunjungan wisatawan dari masing-masing wilayah ke Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk wilayah lainnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Promosi dan Pemasaran pariwisata lintas wilayah dengan ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah mensinergikan dan mengintegrasikan pola-pola pengembangan kemasakan paket-paket wisata yang dimiliki masing-masing wilayah.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. Membangun promosi terpadu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mengedepankan paket-paket wisata yang sudah siap dan layak jual untuk disajikan kepada para wisatawan.
  - b. Mengenalkan potensi daya tarik wisata Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta secara sinergi dan berkesinambungan.
  - c. Menyusun pola perjalanan (travel pattern).

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

- 1) Perencanaan pembangunan dan pengembangan pariwisata termasuk promosi dan pemasaran serta kemasakan paket wisata.
- 2) Melakukan promosi bersama dalam dan luar negeri secara kontinyu dengan mempertimbangkan aspek prioritas produk dan segmen pasar masing-masing wilayah.
- 3) Memfasilitasi kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh organisasi/lembaga pemerintah dan pengusaha pariwisata, termasuk berpartisipasi pada kegiatan dan acara-acara, pameran dan pertunjukan promosi pariwisata di wilayah Indonesia dan Luar Negeri.
- 4) Menyelenggarakan dan berpartisipasi pada kegiatan *familiarization trips*.
- 5) Mengadakan pelatihan bersama, pendampingan, peningkatan kapasitas dan jejaring pada skala provinsi guna mengoptimalkan pelayanan kepada wisatawan.
- 6) Meningkatkan koordinasi untuk mendukung posisi masing-masing provinsi di forum Nasional, Regional dan Internasional yang terkait dengan isu-isu strategis pariwisata.
- 7) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diimplementasikan dalam bentuk kegiatan dimulai Tahun 2016.
- (2) Masing-masing PIHAK dapat membentuk Tim Teknis yang direkomendasikan oleh asosiasi untuk mempermudah masing-masing pelaksanaan kegiatan bersama.

Pasal 4  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) Merencanakan, menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan.
- 2) Menyiapkan rancangan dan kajian tata kelola pengembangan paket-paket wisata.
- 3) Memfasilitasi dan melaksanakan pertemuan dan atau rapat koordinasi dengan para pemangku kepentingan baik di Jawa Tengah maupun di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat dievaluasi sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan bersama PARA PIHAK dan akan dievaluasi setiap tahun.

Pasal 6  
BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK dan dan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7  
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini..
- (2) Perubahan (*addendum*) terhadap Nota Kesepahaman ini akan dilakukan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8  
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.


Pasal 9  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA  
Ketua ASITA Jawa Tengah




PIHAK PERTAMA  
Ketua ASITA Daerah Istimewa Yogyakarta



Mengetahui,

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata  
Provinsi Jawa Tengah



Kepala Dinas Pariwisata  
Daerah Istimewa Yogyakarta

